



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota tanggal 9 Maret 2011;

2. Surat KPU Nomor : 235/KPU/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;
3. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota tanggal 12 Mei 2011;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tanggal 12 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tahun 2011;
- KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, meliputi :
1. Non Tahapan, dan
2. Tahapan.;
- KETIGA : Non Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, meliputi penyusunan program dan anggaran serta penetapan keputusan-keputusan KIP Aceh tentang :
1. Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Tata Kerja KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
3. Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu;
6. Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- KEEMPAT : Tahapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kedua, meliputi kegiatan :
1. Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS PPK, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Aceh dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Tata cara penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan;

KELIMA ...

- KELIMA : Pedoman tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Hari Pemungutan Suara putaran pertama ditetapkan pada Hari Senin tanggal 14 November 2011 dan Hari Pemungutan Suara putaran kedua ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012;
- KETUJUH : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat mengatur tahapan-tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berpedoman pada keputusan ini tanpa merubah hari pelaksanaan pemungutan suara;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 12 Mei 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

K e t u a ,



Drs. H. ABD. SALAM POROH